



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 585 TAHUN 2024

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA ARI SURYANTO SARJANA  
EKONOMI KARENA MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN PANGGUNGHARJO  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN  
PENGANGKATAN SAUDARA BRURY NOORMAN SYARIEF SEBAGAI  
PENGGANTI ANTAR WAKTU

BUPATI BANTUL,

- Membaca : 1. Surat Panewu Sewon Nomor B/400.10.2/001114, tertanggal 11 Desember 2024, perihal Permohonan Surat Keputusan Bupati;
- Menimbang : a. bahwa peresmian pemberhentian karena mengundurkan diri Saudara Ari Suryanto, S.E. dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dan Pengganti Antar Waktu, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Ari Suryanto Sarjana Ekonomi karena Mengundurkan Diri dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dan Peresmian Pengangkatan Saudara Brury Noorman Syarief Sebagai Pengganti Antar Waktu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA ARI SURYANTO SARJANA EKONOMI KARENA MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN PANGGUNGHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN SAUDARA BRURY NOORMAN SYARIEF SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU.

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Ari Suryanto, S.E. dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul karena mengundurkan diri, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.

KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudara Brury Noorman Syarief sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 24 Desember 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Panewu Sewon Kabupaten Bantul;
4. Lurah Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.